

**PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR SEBAGAI TINDAK PIDANA OLEH  
SATUAN TUGAS SAPU BERSIH**

***ERADICATION OF WILD LEVIES AS A CRIMINAL OFFENCE BY A CLEAN  
SWEEP TASK FORCE***

**<sup>1</sup>Wisnu Wardhana, <sup>2</sup>Ida Lestiawati, <sup>3</sup>Abd. Malik Bram**

<sup>1,2,3</sup>*Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu*

*(Email :wisnuhwardhana@gmail.com)*

*(Email :lestiawati.idaida01@gmail.com)*

*(Email :abd.malikbram@gmail.com)*

**ABSTRAK**

Skripsi ini bertujuan (1) Untuk mengetahui Ketentuan Hukum Pidana Mengenai Pungutan Liar. (2) Untuk mengetahui upaya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam pemberantasan pungutan liar. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa bagaimana upaya satuan tugas sapu bersih pungutan liar dalam pemberantasan pungutan liar. Kesimpulan penelitian adalah (1) Ketentuan hukum pidana mengatur mengenai pungutan liar yaitu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti penipuan, pemerasan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kekerasan atau dengan ancaman agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya. (2) Upaya yang dilakukan satgas sapu bersih yaitu untuk meminimalisir pungutan liar yang kian marak terjadi di berbagai daerah maka diharapkan seluruh tingkat provinsi baik kabupaten maupun kota untuk menerapkan ataupun melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 87 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan upaya pencegahan tindak pidana pungli, ada beberapa faktor yang menjadi acuan untuk lebih meningkatkan dan memberdayakan supaya lebih maksimal, yaitu faktor pendukung internal seperti adanya regulasi khusus dan koordinasi dengan pemerintah daerah, kemudian faktor kedua adalah faktor eksternal yaitu peran dari masyarakat. Sedangkan saran dalam penelitian ini adalah (1) Kepada pihak petugas (aparatur negara) agar kiranya menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangannya dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk mencari keuntungan agar terhindar dari pungutan liar dan Perlu adanya dibuatkan peraturan perundang-undangan yang lebih tegas dalam hal undang-undangan tersendiri yang mengatur larangan pungutan liar. (2) Kepada pihak petugas satgas sapu bersih untuk lebih maksimal dalam melakukan pencegahan pungli dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan juga melakukan kerja sama kepada masyarakat dalam hal pencegahan pungli di lingkungan masyarakat.

**Kata Kunci:** Upaya Satuan Tugas Sapu Bersih, Pemberantasan Pungutan Liar.

***ABSTRACT***

*This thesis aims (1) to know the provisions of the criminal law regarding the wild levy. (2) To know the efforts of the net sweep of the wild Levy Task Force in the eradication of wild levies. The research methods used in the writing of the script using normative juridical research methods, the results showed that how the task force's efforts were a clean sweep of wild levy in the eradication of wild levies. The conclusion of the research is (1) The provisions of the criminal law governing the wild levy which is regulated in legislation such*

*as fraud, extortion and wild levy are criminal acts which are the same elements and Interrelated, among other things to benefit oneself or others against the law with a series of violence or with threats so that others hand over the goods or something to it. (2) The effort that is done by the net sweep force is to minimize the growing of wild levies occurring in various regions, then it is hoped that the entire provincial level of both districts and cities to apply or implement presidential Regulation No. 87 About the task force of the clean sweep of wild levies and the Prevention of Pungli criminal act, there are several factors that become a reference to further enhance and empower to be maximal, the internal supporting factors such as the specific regulation and coordination with local governments, then the second factor is an external factor that is the role of the community. While the advice in this research is (1) to the officers (State apparatus) in order to carry out its duties in accordance with its authority and do not misuse its power to seek profit to avoid the wild levy and need to is made more assertive legislation in its own undang-undangan that governs the prohibition of wild levies. (2) to the officers in the net sweep for a maximum in the prevention of illegal levy by socializing the community and also doing cooperation to the community in the case of prevention of illegal levy in the community environment.*

**Keywords:** *efforts to clean Sweep task force, eradication of Wild levy.*

## **PENDAHULUAN**

Dalam kehidupan masyarakat tidak terlepas dari aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis yang meliputi segala bidang kehidupan manusia dalam masyarakat. Peraturan-peraturan tersebut harus ditaati sepenuhnya oleh masyarakat, peraturan tersebut bertujuan terciptanya kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Apabila peraturan-peraturan tersebut dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Kelompok masyarakat berkembang dari bentuk yang sederhana sampai dengan yang kompleks. Bersamaan dengan itu, timbullah hukum dalam masyarakat, mulai dari yang sederhana sampai pada saatnya menjadi semakin rumit. Corak kehidupan masyarakat diikuti oleh corak hukum yang berlaku pada masyarakat tersebut. Dalam perkembangannya saling pengaruh mempengaruhi<sup>1</sup>.

Setiap kelompok masyarakat selalu ada permasalahan sebagai akibat perbedaan antara yang ideal dan aktual, antara yang standar dan yang praktis. Standar dan nilai-nilai kelompok dalam masyarakat mempunyai variasi sebagai faktor yang menentukan tingkah laku individu. Penyimpangan nilai yang ideal dalam masyarakat seperti terjadinya pungutan liar menimbulkan persoalan dalam masyarakat, seperti, biaya ekonomi tinggi dan tidak adanya kepastian hukum. Pungutan liar adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar atau pungli. Pungutan liar sebagaimana kejahatan-kejahatan yang lain, pada

---

<sup>1</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo: Jakarta, 2003, Hlm. 5.

umumnya merupakan kejahatan terhadap norma-norma hukum yang harus ditafsirkan atau patut diperhitungkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan bagi pihak korban.

Sebagaimana kejahatan-kejahatan yang lain, pada umumnya merupakan kejahatan terhadap norma-norma hukum yang harus ditafsirkan atau patut diperhitungkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan bagi pihak korban. Hal ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut tanpa adanya suatu penyelesaian hukum atas tindak pidana tersebut. Oleh karenanya, setiap tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun harus ditindak secara tegas tanpa memandang status, walaupun pelakunya adalah aparat penegak hukum. Pungutan liar adalah pungutan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi oknum petugas dan atau bertujuan kepentingan tertentu individu atau kelompok masyarakat. Pungutan liar dapat juga diartikan sebagai biaya administrasi yang tidak resmi biasanya dikaitkan dengan perizinan untuk kepentingan pribadi pelaku, terutama kalangan Pegawai Negeri Sipil (birokrat).

oleh pejabat publik atau wakil yang dipilih dari suatu negara dari perusahaan swasta atau publik termasuk perusahaan transnasional atau individu dari negara lain yang dikaitkan dengan maksud untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tugas yang berkaitan dengan suatu transaksi komersial internasional. Sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana.

Pungutan liar menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sudah akrab ditelinga masyarakat, bahkan sebagian masyarakat pernah mengalami atau menjadi korban. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan mengenai tindak pidana pungutan liar atau *delik* pungutan liar. Namun secara tersirat dapat ditemukan dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berasal dari Pasal 423 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dirujuk dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu juga di atur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum terdapat dalam rumusan tindak pidana korupsi Pasal 12 huruf e menunjuk pada Pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, rumusnya diambil dari Pasal 425 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>2</sup> Berlandaskan pada beberapa prangkat hukum di atas seharusnya pungutan liar tidaklah terjadi. Namun apa yang terjadi di lapangan jauh dari harapan, masih banyak ditemukan praktek-praktek pungutan liar. Dalam prakteknya, pada umumnya adalah pelaku pungutan liar merupakan aparatur negara dan penegak hukum, yang seharusnya menganyomi dan melindungi masyarakat, dengan cara menyalagunakan kewenangannya atau jabatannya untuk mencari keuntungan yang lebih.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “Pemberantasan Pungutan Liar Sebagai Tindak Pidana Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, Bahan hukum primer penelitian ini diperoleh dari beberapa peraturan perundang-undangan guna mengetahui pengaturan hukum tentang tanggung jawab pidana pencemaran nama baik melalui media sosial bahan hukum ini diperoleh melalui panduan dokumentasi.

Bahan hukum sekunder penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan hukum serta telaah terhadap peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya. baik dari media cetak, elektronik, internet dan literatur hukum dan bahan hukum ini diperoleh melalui panduan dokumentasi.

Bahan hukum tersier penelitian ini diperoleh dari kamus hukum untuk membantu penulis memahami pengertian dari istilah hukum tertentu, kamus besar bahasa indonesia untuk membantu penulis memahami pengertian atau istilah bahasa indonesia, dan kamus bahasa inggris ke indonesia untuk membantu penulis memahami arti dari kata asing ke dalam bahasa indonesia. Tehnik yang digunakan dalam penelusuran bahan hukum tersebut adalah dengan cara mengutip, baik secara langsung yaitu kutipan terhadap ide, buah pikiran, pendapat atau gagasan orang lain yang ditulis persis sama dengan kata-kata atau bahasa sumber aslinya,<sup>3</sup> ataupun secara tidak langsung atau parafrase yaitu sumber yang dikutip tidak ditulis sama persis tetapi yang dikutip hanyalah ide, gagasan, atau semangat, yang

---

<sup>2</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Sinar Baru: Bandung, 1984, Hlm. 50

<sup>3</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar; Yogyakarta, 2010, hal. 201.

terdapat dalam sumber aslinya.<sup>4</sup> Disamping itu juga teknik yang digunakan adalah dengan cara mengakses dan menyalin dari artikel internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang dilakukan secara konfrensif terhadap semua bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier) sehingga dapat menjawab rumusan masalah melalui argumentasi dan penalaran hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ketentuan Hukum Pidana Mengenai Pungutan Liar**

Negara Indonesia menjunjung tinggi hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah berlandaskan hukum. Kebobrokan hukum yang disebabkan sebagian besar kebobrokan moral para penegak hukum dan telah memberikan pengaruh yang besar kepada masyarakat untuk tidak memiliki rasa kepercayaan lagi kepada hukum.

Untuk merubah atau mereformasi sebuah hukum tidaklah cukup dengan memperbaiki sistem hukum dan pendidikan hukum saja, tapi yang sangat perlu juga untuk diperhatikan adalah kualitas para penegak hukum, sehingga dalam penegakan hukum, dapat melihat apakah penyelesaian kasus yang terjadi baik atau tidak, yaitu bagaimana kualitas para penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Salah satu perbuatan dari penegak hukum di Indonesia adalah maraknya pungutan liar yang sangat bertentangan dengan berbagai ketentuan hukum pidana, sehingga bagaimanapun bentuk dan cara melakukannya perlu dilakukan pemberantasan. Pemberantasan pungutan liar (pungli) sangat serius diupayakan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam rapat koordinasi dengan gubernur dari seluruh Indonesia di Istana Negara, Kamis 20 Oktober 2016, Presiden membicarakan langkah-langkah konkret pemberantasan pungutan liar di semua lapisan pelayanan masyarakat. Pungutan liar yang sudah terlalu lama dibiarkan terjadi mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan masyarakat di Indonesia.

Untuk memudahkan memahami dan mengetahui terjadinya pelanggaran hukum yang berkaitan dengan pungutan liar, penulis memberikan contoh seperti, seorang pengemudi kendaraan bermotor khususnya angkutan umum tidak terlepas dari ketentuan undang-undang lalu lintas dan berbagai aturan retribusi yang harus mereka penuhi. Seperti kendaraan harus sesuai dengan ketentuan undang-undang lalu lintas dan retribusi saat melalui pos-pos, retribusi masuk terminal dan lain sebagainya. Berbagai retribusi tersebut harus di penuhi oleh para pengemudi angkutan pada umumnya. Namun proses pembayaran retribusi dijadikan alat

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hal . 204.

dari sebagian petugas untuk meraut keuntungan dari para pengemudi angkutan, seperti halnya meminta bayaran melebihi aturan hukum yang berlaku. Pengemudi sebagai manusia biasa yang memiliki rasa takut untuk melakukan protes saat proses pembayaran retribusi berlangsung, walaupun dalam hati kecil mereka tau kalau mereka telah mengalami pungutan liar, tetapi memiliki rasa takut akan dipersulit dikemudian hari oleh petugas. Maka dari itu demi kelangsungan pekerjaannya, para pengemudi memilih jalan aman. Yaitu membiarkan pungutan liar terjadi terhadap mereka, meskipun mereka tidak mengiginkan hal itu terjadi. Bila hal tersebut dibiarkan begitu saja, pada akhirnya juga menjalar ke hal yang lebih luas lagi seperti dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus terkait pungutan liar. Karena Presiden masih mendengar adanya keluhan terkait pungutan liar dalam setiap sektor pembangunan, sehingga setiap warga negara perlu diberikan perlindungan hukum.

Pasal-pasal yang terkait dengan pungutan liar yang telah dikemukakan di atas kemudian diakomodir dalam menyusun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pasal penerimaan hadiah (gratifikasi), sebagai berikut:

Pasal 12 E Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa “Dipidana dengan Pidana Penjara Seumur hidup atau Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan Paling Lama 20 (Dua puluh) Tahun dan Pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah) dan Paling Banyak Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)”.

Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa, “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”;

Pasal 12 huruf f Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa, “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara

negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang”;

Pasal 12 huruf g Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang”.

Pasal 12 huruf h Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.

Pengenaan dakwaan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, maupun Pasal 3 yaitu: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yg dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Untuk pelaku tindak pidana pungutan liar bisa saja dilakukan, kepada pelaku pungutan liar sebagai Pegawai Negeri Sipil/ Penyelenggara Negara namun Jaksa selaku Penuntut Umum akan mengalami kesulitan dalam pembuktian kerugian keuangan Negara, karena pada beberapa kasus pungli yang disidik atas kelebihan pungutan, hak negara sudah dipenuhi seluruhnya, sehingga nilai kelebihan bayar pungutan merupakan kerugian masyarakat. Demikian pula jika pelaku pungutan liar didakwa dengan pasal suap menyuap (Pasal 5, 6, 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) akan kesulitan dalam membuktikan motif suap serta harus dilakukan melalui operasi tangkap tangan. Hal yang sama bila pelaku pungli didakwa pasal penggelapan dalam jabatan (Pasal 8,9 dan 10 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), Penuntut umum akan kesulitan dalam pembuktian kerugian keuangan negara dalam hal uang yang digelapkan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka pelaku pungutan liar lebih mudah untuk dijerat dengan

pasal gratifikasi yang meliputi 4 ayat dalam pasal 12, yaitu e,f,g dan h Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara hanya menyatakan Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. Ini artinya pegawai pemerintah yang terbukti tertangkap tangan melakukan praktik pungutan liar baru akan dipecat setelah menerima putusan pengadilan (diproses hukum). Selain kendala di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri juga dinilai tidak dapat memberikan sanksi pemecatan secara langsung dikarenakan adanya tahapan mekanisme/prosedur yang harus dilalui. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri juga tidak memberikan efek jera terhadap pegawai pemerintah yang terbukti melakukan pungutan liar mengingat di dalam Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut pegawai pemerintah yang diberhentikan dapat mengajukan banding administratif. Banding administratif sendiri merupakan suatu upaya yang dapat ditempuh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak hormat. Oleh karena itu perlu adanya aturan yang tegas terkait pemecatan langsung bagi pegawai negeri yang terbukti tertangkap tangan melakukan praktik pungli supaya memberikan efek jera.

Pungutan liar juga termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana dalam konsep kejahatan jabatan dijabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berasal dari Pasal 423 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dirujuk dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Tindak Pidana Korupsi), menjelaskan definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu,



membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Indonesia adalah negara hukum, dalam kehidupan masyarakat tidak terlepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis yang meliputi segala bidang kehidupan manusia. Peraturan-peraturan tersebut harus ditaati sepenuhnya oleh masyarakat. Peraturan tersebut ada dengan tujuan terciptanya kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Apabila peraturan-peraturan tersebut dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya.

### **Upaya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Pemberantasan Pungutan Liar**

Pada tahun 2004 Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Terdapat 12 instruksi kepada para pemimpin birokrasi, diantaranya adalah instruksi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik dalam bentuk jasa maupun perizinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan yang meliputi persyaratan, target waktu penyelesaian, dan tarif biaya yang harus dibayar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan liar.

Tahun 2011, Presiden kembali mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada tahun 2012. Beberapa hal mulai diterapkan untuk mendukung kebijakan tersebut, seperti diterapkannya sistem transparan di lembaga kepolisian dan kejaksaan serta sistem *whistle blower and justice collaborator*.

Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Upaya untuk mengatasi permasalahan mengenai pungli di Indonesia, Menko Polhukam mengumumkan pembentukan Satgas Satuan Sapu Bersih Pungli, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Dalam melaksanakan tugasnya Saber Pungli berada di bawah koordinasi Menko Polhukam. Satgas Satuan Sapu Bersih Pungli bertugas untuk memberantas praktik pungli secara efektif dan efisien. Caranya, dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel, satuan kerja dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga atau pemerintah daerah. Satgas itu memiliki empat fungsi, yakni intelijen, pencegahan dan sosialisasi, penindakan, serta yustisi. Selain itu, satgas Satuan Sapu Bersih Pungli juga berwenang melakukan operasi tangkap tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf d.

Pembentukan Tim Saber Pungli tidak terpisahkan dari paket kebijakan reformasi hukum, Pemerintah telah menginstruksikan 3 (tiga) hal penting. Pertama, penataan regulasi

untuk menghasilkan regulasi hukum yang berkualitas. Hal ini bukannya tanpa sebab, mengingat konstitusi negara kita telah menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Aturan yang dibuat seharusnya dapat melindungi, mempermudah, dan memberi keadilan bagi rakyat serta tidak tumpang tindih dengan peraturan lainnya. Kedua, mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan dan penegakan hukum yang dimaksud termasuk juga mengoptimalkan pemberantasan praktik pungli diberbagai lembaga negara. Reformasi hukum diperlukan untuk turut meningkatkan daya saing Indonesia, salah satunya adalah pembenahan internal lembaga penegak hukum. Ketiga, perlunya kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan masyarakat. Untuk itu aspek pembudayaan hukum harus menjadi prioritas tersendiri dalam reformasi hukum.

Upaya untuk meminimalisir pungutan liar yang kian marak terjadi di berbagai daerah maka diharapkan seluruh tingkat provinsi baik kabupaten maupun kota untuk menerapkan ataupun melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 87 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 700 / 4288 / Sj, tentang Pembentukan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ota, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Satgas Saber Pungli berfokus pada pelayanan masyarakat yang notabeneanya terjadi pungutan-pungutan di luar ketentuan yang berlaku, contohnya di salah satu pelayanan mungkin disitu aturan sengaja dipersulit sehingga orang tersebut melakukan pembayaran guna mempercepat urusannya. Pembayaran ini tidak termasuk dalam Pendapatan Daerah atau pungutan yang tidak berdasar dalam hal ini tidak ada undang-undang yang mengaturnya.

Aturan hukum tentang pungutan liar, apabila ia seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka mengacu pada pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>5</sup> Apabila ia Non PNS maka mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dengan pemerasan.<sup>6</sup> Dalam bentuk pelaksanaanya Satgas Saber Pungli mengacu pada tugas masing-masing seperti Tim Intelijen, Tim Pencegahan, Tim Penindakan, dan Tim Yustisi bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Contohnya tim Intelijen melakukan penyelidikan, tim pencegahan melakukan sosialisasi, tim penindakan melakukan operasi tangkap tangan dan tim yustisi melakukan penegakan hukum salah satunya melakukan penyidikan.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Korupsi

<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Adapun faktor pendukung terkait dengan segala upaya pencegahan tindak pidana pungli, ada beberapa faktor yang menjadi acuan untuk lebih meningkatkan dan memberdayakan supaya lebih maksimal. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberantasan pungli, dapat dibagi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor pendukung Internal

1) Adanya regulasi khusus

Tidak hanya terdapat dalam KUHP, terdapat regulasi khusus berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Koordinasi dengan pemerintah daerah

Dalam struktur kerja satgas saber pungli melibatkan jajaran/aparat pemerintah setempat untuk meminimalisir pungli, seperti Bupati, Setda, DPRD, Inspektorat, Kejari, Kodim, dan Polres. Pelaksanaan sosialisasi merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh tim pencegahan untuk meminimalisir pungli kantor-kantor yang dianggap rawan terjadi pungutan-pungutan di daerah.

b. Faktor pendukung eksternal

Adapun faktor pendukung eksternal dalam upaya pencegahan praktik pungli pada bidang pendidikan yaitu:

1) Peran Masyarakat

Dengan ke ikut sertaan masyarakat setempat untuk mengawasi kelakuan para Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan kewajiban atau tugasnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan cara seperti ini akan lebih mempermudah pihak Satgas Saber Pungli untuk melaksanakan upaya pencegahan praktik pungli pada bidang pendidikan.

Dalam melakukan upaya pencegahan praktik pungli pada bidang pendidikan, masih menghadapi hambatan-hambatan yang sehingga mengakibatkan upaya pencegahan yang dilakukan tidak berjalan secara maksimal.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil dari pembahasan dalam penulisan ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1). Ketentuan hukum pidana mengatur mengenai pungutan liar yaitu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti penipuan, pemerasan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan

rangkaian kekerasan atau dengan ancaman agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya. 2). Upaya yang dilakukan satgas sapu bersih yaitu untuk meminimalisir pungutan liar yang kian marak terjadi di berbagai daerah maka diharapkan seluruh tingkat provinsi baik kabupaten maupun kota untuk menerapkan ataupun melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 87 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan upaya pencegahan tindak pidana pungli, ada beberapa faktor yang menjadi acuan untuk lebih meningkatkan dan memberdayakan supaya lebih maksimal, yaitu faktor pendukung internal seperti adanya regulasi khusus dan koordinasi dengan pemerintah daerah, kemudian faktor kedua adalah faktor eksternal yaitu peran dari masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan dalam hasil penulisan ini, maka penulis memberi saran sebagai berikut: 1). Kepada pihak petugas (aparatur negara) agar kiranya menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangannya dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk mencari keuntungan agar terhindar dari pungutan liar dan Perlu adanya dibuatkan peraturan perundang-undangan yang lebih tegas dalam hal undang-undangan tersendiri yang mengatur larangan pungutan liar. 2). Kepada pihak petugas satgas sapu bersih untuk lebih maksimal dalam melakukan pencegahan pungli dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan juga melakukan kerja sama kepada masyarakat dalam hal pencegahan pungli di lingkungan masyarakat

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat*, Yogyakarta
- Andi Hamzah. 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Bismar Siregar. 1983, *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Cipta
- Lamintang. P.A.F, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang *Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar*
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang *Disiplin Pegawai Negeri*
- Ridwan A. Halim, 1982, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia

- R. Soesilo, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politea
- Soedjono Dirjosisworo, 1984. *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Bandung: Sinar Baru
- Sutomo. 2008, *Handout Hukum Acara Pidana*. Surabaya
- Trias Palupi Kurnianingrum Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli, *Majalah Info singkat*, Vol. VIII, No. 20/II/P3DI/Oktober/2016
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. 2008. Bandung: Nuansa Aulia